

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN



**KECAMATAN BANDUNG KULON
KOTA BANDUNG
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2018

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon selama tahun 2018 yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA 2018 yang mengacu kepada Visi Kota Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Laporan ini disamping merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung juga merupakan salah satu bahan informasi bagi warga masyarakat Kecamatan Bandung Kulon dalam memahami arah dan kebijakan Pembangunan yang telah dilaksanakan.

Akhirnya, dengan tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Bandung, Januari 2019

PIC. CAMAT BANDUNG KULON

Drs. ASMARA HADI MO., M.AP
Pembina
NIP: 19680816 199003 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan secara umum adalah suatu proses perubahan masyarakat yang menyangkut berbagi segi kehidupannya ke arah yang dianggap lebih baik, sedangkan Pembangunan Daerah/Kota adalah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat warga Kota yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan daerah, dengan memafaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global.

Sebagai suatu proses perubahan masyarakat, maka proses itu harus dapat diarahkan dan direncanakan agar kondisi masyarakat yang lebih baik benar-benar dapat diwujudkan. Di dalam pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, mandiri, berkualitas, sejahtera, maju serta kokoh kekuatan moral dan etikanya.

Pemerintah Kecamatan sebagaimana dengan paradigma baru yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah merupakan perangkat daerah (perangkat desentralisasi), yang dalam implementasinya Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota yang kemudian harus mempertanggungjawabkannya kepada Walikota.

Walaupun saat ini kewenangan yang diberikan kepada Camat belum sepenuhnya dilaksanakan tetapi pada prinsipnya Kecamatan mempunyai kewajiban untuk dapat melaksanakan sebnagian dari visi dan misi dari kotanya. Oleh karenanya dalam setiap perneencanaan program dan kegiatan, Kecamatan mengacu kepada Visi Kota Bandung yaitu **TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA.**

Disamping Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon berusaha mewujudkan Visi Kota Bandung, juga berupaya untuk dapat melaksanakan setiap pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Otonomii Daerah, yang mana pada saat akhir diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diganti/diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Kecamatan Bandung Kulon sudah dapat nmempersiapkan tugas-tugas yang lebih kompleks dengan berbagai perubahan dan tantangan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi	2
1.2.1 Keadaan Penduduk	4
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.2.3 Struktur Organisasi	26
1.3 Ruang Lingkup	27
1.4 Isu Strategis	27
1.4.1 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen public (Pelayanan Publik)	29
1.4.2 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	30
1.5 Landasan Hukum	32
1.6 Sistematika Penyusunan	33
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	34
2.1 Indikator Kinerja Utama	34
2.2 Rencana Strategis	35
2.2.1 Visi	36
2.2.2 Misi	37
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	38
2.2.4 Strategis dan Arah Kebijakan	40
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2018	37
2.4 Penetapan Kinerja 2014	46
2.5 Perjanjian Kinerja	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	51
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	53



3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis.....	54
3.4 Akuntabilitas Keuangan	90
3.5 Prestasi dan Penghargaan	100

BAB IV PENUTUP	101
-----------------------------	------------

Lampiran – Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bandung Kulon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Bandung Kulon sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan



nepotisme, maka di terbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1 Kedudukan

Kecamatan Bandung Kulon merupakan salah satu Kecamatan dari 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung yang diresmikan pada tanggal 12 April 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Andir
- Sebelah Timur : Kecamatan Babakan Ciparay
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kota Cimahi

Secara geografis Kecamatan Bandung Kulon terletak pada posisi 6 0 54'38"- 6 0 57'11" lintang selatan dan antara 107 0 32'43"- 107 0 34'52" bujur timur. Berada di **675** meter di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan terbagi dalam 8 Kelurahan, **74** rukun warga dan **449** rukun tetangga.




PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN BANDUNG KULON

Adapun Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Cijerah
- 2) Kelurahan Cibuntu
- 3) Kelurahan Warung Muncang
- 4) Kelurahan Caringin
- 5) Kelurahan Cigondewah Kaler
- 6) Kelurahan Gempolsari
- 7) Kelurahan Cigondewah Rahayu
- 8) Kelurahan Cigondewah Kidul

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Bandung Kulon
Sumber: Kecamatan Bandung Kulon



1.2.2 Keadaan Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga : 18.602 umpi

Jumlah Penduduk :

Laki-laki : 71.544 jiwa (51,15%)

Perempuan : 70.829 jiwa (48,85%)

Jumlah : 142.373 jiwa

Gambar 1.2

Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sumber: Kecamatan Bandung Kulon



Jumlah Penduduk menurut kewarganegaraan :


WNI Pribumi : 142.373 orang

WNA : 10 orang

Gambar 1.3

Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan

Sumber: Kecamatan Bandung Kulon



Jumlah Penduduk menurut Golongan Agama :

Islam : 124.502 orang

Kristen : 11.179 orang


Katholik : 4.661 orang

Hindu : 182 orang

Budha : 609 orang



Gambar 1.4
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Agama
Sumber: Kecamatan Bandung Kulon




Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

1. Pegawai Negeri Sipil : 8.273 orang
 2. TNI/POLRI : 929 orang
 3. Pegawai Swasta : 32.561 orang
 4. Tani : 724 orang
 5. Dagang : 21.212 orang
 6. Pensiunan : 4.230 orang
 7. Mahasiswa : 9.179 orang
 8. Pelajar : 29.716 orang
 9. Lain-Lain : 35.549 orang
- Jumlah : 142.273 orang




Gambar 1.5
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian
Sumber: Kecamatan Bandung Kulon



Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan :

1. Tidak/belum sekolah : 19.144 orang
 2. Tidak tamat SD : 11.962 orang
 3. Belum tamat SD : 18.374 orang
 4. Tamat SD : 28.323 orang
 5. SLTP : 20.589 orang
 6. SLTA : 25.441 orang
 7. Akademi/Sarjana muda : 9.647 orang
 8. Sarjana : 8.886 orang
- Jumlah : 142.363 orang

Gambar 1.6
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
Sumber: Kecamatan Bandung Kulon



1.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (a), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- 7) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

2. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas:
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - e) Memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
 - f) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - h) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai uraian tugas:
- a) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
 - e) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - f) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan yang meliputi Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi;
 - g) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Kecamatan;
 - h) Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Kecamatan;
 - i) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
 - j) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan rencana kerja Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- k) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi penetapan laporan kinerja Daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- l) Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Kecamatan;
- m) Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan lingkup Kecamatan;
- n) Menyelenggarakan, mengoordinasikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban serta upaya penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- p) Meningkatkan kualitas upaya penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan;
- q) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- r) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peran pembinaan kepemudaan;
- s) Memberikan fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- t) Melaksanakan pemeliharaan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- u) Menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- v) Melaksanakan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan dan Pelayanan Administrasi



Pertanahan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);

- w) Melaksanakan kegiatan yang merupakan Kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Kecamatan;
- x) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- y) Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- z) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
- aa) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan; dan
- bb) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat.
2. Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Camat mempunyai uraian tugas:
 - a) Melaksanakan dan pengoordinasian penyusunan rencana kerja, program kerja, dan anggaran Kecamatan berdasarkan kebijakan operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Sekretariat, Sub Bagian dan Seksi;



- e) Melakukan pembinaan jasmani dan rohani, mengusulkan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- f) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas Seksi;
- g) pengoordinasian penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- h) Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- i) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Sekretariat dan Kecamatan;
- j) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja, serta rencana kerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k) Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah lingkup Kecamatan dan Kelurahan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- m) Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Sekretariat dan Kecamatan;



- n) Melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan Kecamatan;
- p) Mengkaji dan merumuskan data dan informasi lingkup kesekretariatan;
- q) Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- r) Mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Sub Bagian dan Seksi;
- s) Melaksanakan pelayanan informasi publik;
- t) Menyeleksi dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- u) Melaksanakan kerjasama dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- v) Melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- w) Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- x) Melaksanakan pengoordinasian perumusan, formulasi dan perencanaan kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- y) Melaksanakan pengoordinasian implementasi dan evaluasi kebijakan lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- z) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup Sekretariat dan menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian Kecamatan;
- aa) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat dan Kecamatan;
- bb) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun rencana kerja dan program Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - e) Menyiapkan bahan pembinaan jasmani dan rohani, mengumpulkan dan mengolah data bahan usulan pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - f) Melaksanakan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naskah dinas;
 - g) Melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan;
 - h) Melaksanakan pengelolaan kearsipan naskah dinas dan dokumentasi kedinasan;
 - i) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kecamatan;
 - j) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;



- k) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan kantor;
- l) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- m) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- n) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai;
- o) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, taspen, taperum, asuransi kesehatan pegawai, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK);
- p) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pendidikan dan pelatihan, ijin belajar/tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah;
- q) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r) Melaksanakan pengelolaan administrasi presensi kehadiran pegawai, apel pegawai dan hukuman disiplin;
- s) Melaksanakan pengelolaan administrasi ijin perceraian pegawai;
- t) Menyiapkan administrasi bahan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif untuk kepangkatan (DUK);
- u) Melaksanakan dan menyiapkan administrasi rencana kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- v) Menyiapkan administrasi usul penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan barang milik daerah lingkup Kecamatan;



- w) Melaksanakan administrasi penatausahaan barang milik daerah lingkup Kecamatan;
- x) Melaksanakan pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- y) Memfasilitasi SKP dan PPKPNS dari para pegawai se SKPD;
- z) Menyiapkan administrasi pelayanan informasi publik;
- aa) Menyiapkan bahan penyeleksian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- bb) Menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- cc) Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi;
- dd) Menyiapkan bahan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
- ee) Melaksanakan pengelolaan data, penyajian dan pengembangan aplikasi serta sistem informasi;
- ff) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan informasi;
- gg) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- hh) Membuat telaahan staf bahan rumusan kebijakan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- ii) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- jj) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup umum, kepegawaian, data dan informasi;
- kk) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- 1l) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Program dan Keuangan

1. Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Camat lingkup program dan keuangan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup program dan keuangan;
 - e) Melaksanakan dan mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data administrasi program dalam rangka penyiapan data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja daerah lingkup Kecamatan yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f) Melaksanakan penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja Daerah lingkup Kecamatan yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) Menyusun petunjuk teknis operasional administrasi dan pengelolaan keuangan Kecamatan;



- h) Melaksanakan pengumpulan data bahan penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, pendapatan dan belanja Kecamatan;
- j) Melaksanakan penyusunan bahan dan pembuatan daftar gaji dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan;
- k) Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- l) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
- m) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian manajemen pengelolaan administrasi keuangan;
- n) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
- o) Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- p) Melaksanakan pengelolaan kearsipan administrasi keuangan Kecamatan;
- q) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup program dan keuangan;
- r) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi keuangan Kecamatan;
- s) Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- t) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup program dan keuangan; dan
- u) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- v) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemerintahan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemerintahan;
 - e) Menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan;
 - f) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi pemerintahan;
 - g) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup administrasi pemerintahan;
 - h) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pengelolaan dan administrasi pemerintahan;
 - i) Menyusun data dan bahan materi lingkup pemerintahan;
 - j) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - k) Mengadministrasikan kependudukan;
 - l) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketenteraman dan ketertiban;
 - m) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - n) Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;



- o) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- p) Melaporkan pelaksanaan lingkup pemerintahan; dan
- q) Mengadministrasikan lingkup pemerintahan;
- r) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemerintahan;
- s) Memfasilitasi dan melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di lingkup ketenteraman dan ketertiban.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas:
 - a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
 - e) Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi serta penyusunan laporan pengelolaan ketenteraman dan ketertiban;
 - f) Menyusun data dan bahan materi lingkup ketenteraman dan ketertiban;



- g) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- h) Melaksanakan pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
- i) Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban dengan instansi terkait;
- k) Melaksanakan pengoordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- l) Menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- m) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional ketenteraman dan ketertiban;
- n) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan;
- o) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- p) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan;
- q) Melaporkan pelaksanaan lingkup ketenteraman dan ketertiban;
- r) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.



3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup Kesejahteraan Sosial;
 - e) Menyusun data dan bahan materi lingkup kesejahteraan sosial;
 - f) Menginventarisasi dan memfasilitasi masalah kesejahteraan sosial;
 - g) Menginventarisasi potensi bidang kesejahteraan sosial;
 - h) Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - i) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dengan instansi terkait;
 - j) Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - k) Mengadministrasi lingkup kesejahteraan sosial;
 - l) menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas kesejahteraan sosial;
 - m) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan teknis operasional lingkup kesejahteraan sosial di Kecamatan;
 - n) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup kesejahteraan sosial;
 - o) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kesejahteraan sosial;



- p) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

1. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan Hidup;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup;
 - b) Fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c) Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
 - d) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - e) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;
 - f) Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan instansi terkait; dan
 - g) Pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

i. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.



3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
- a) Menyusun rencana kerja dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c) Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan Kecamatan agar tujuan dan sasaran tercapai;
 - d) Membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - e) Menyusun data dan bahan materi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - f) Menginventarisasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat;
 - g) Menginventarisasi potensi bidang pemberdayaan masyarakat;
 - h) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan;
 - i) Memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dengan Instansi terkait;
 - j) Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k) Mengadministrasi lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - l) Menyiapkan bahan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan lingkup pemberdayaan masyarakat;
 - m) Melaksanakan pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan masyarakat;




- n) Melakukan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- g) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.7
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Sumber Data : Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018



1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 adalah :

1. Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018;
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018;
3. Pencapaian tujuan dan sasaran;
4. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung; dan
5. Perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan lima tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

1.4 Isu Strategis

Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan



pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2014 - 2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bandung. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
- 2) Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3) Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- 4) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
- 5) Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT RW Kota Bandung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1) Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- 5) Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah



Kota Bandung dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

1.4.1 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Penataan Organisasi Manajemen Publik (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah membangun sistem dan budaya pelayanan publik yang prima.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem



peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

1.4.2 Janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2013 - 2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut

Tabel 1.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

No.	Aspek	Indikator
1	BANDUNG SEHAT	1. Asuransi Kesehatan 2. <i>Ambulance</i> gratis 3. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa 4. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
2	BANDUNG RESIK	1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun 2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun
3	BANDUNG NYAMAN	1. Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
4	BANDUNG SEJAHTERA	1. Menciptakan 100.000 wirausahawan 2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru




No.	Aspek	Indikator
		3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Gambar 1.8
Janji Walikota Bandung Terpilih
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013

Bandung Resik



Bandung Sehat

- Asuransi Kesehatan
- Ambulance gratis
- Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
- Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam

Bandung Nyaman

- Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW
- Penyediaan sarana air bersih
- Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
- Bantuan 100 juta/RW/tahun
- Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun
- Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun

Bandung Sejahtera

- Menciptakan 100.000 wirausahawan
- Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
- Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun
- Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah
- Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor :

Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	B
2	Rata-rata Tingkat Kinerja Bidang Tugas Umum Pemerintahan (Seksi)	Persentase	100
3	Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	CC
4	Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	100
5	Tertib administrasi barang / aset daerah	Persentase	100

Sumber Data : Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2.1 Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi kecamatan ini akan dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan kecamatan Bandung Kulon.

Dengan penentuan visi tersebut diharapkan memegang peranan yang menentukan dalam menghadapi dinamika perubahan sehingga Kecamatan Bandung Kulon bergerak menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan harapan visi tersebut.

Visi mempunyai peran dan fungsi memberikan arah, alat, pedoman, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota Kecamatan Bandung Kulon untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Outperform*), menciptakan daya dorong untuk perubahan kearah yang lebih baik sesuai dengan harapan yang telah disepakati.

Berpedoman kepada kewenangan tugas dan fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung maka dirumuskan visi Kecamatan Bandung Kulon yang mempunyai peran dan fungsi menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah dalam kerangka kesisteman terutama dikaitkan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya dapat mewujudkan Visi ***Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Dan Sejahtera.***



Untuk memenuhi harapan di atas, maka fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan serta pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan, menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN KECAMATAN BANDUNG KULON
SEBAGAI KECAMATAN YANG UNGGUL”**

2.2.2 Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut *Kotler* bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Bandung Kulon merumuskan ke dalam 2 misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu **“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kulon”**

Dengan adanya Visi dan Misi di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Bandung Kulon diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya



sebagai unsur staff dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Bandung Kulon telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Bandung Kulon merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 4 (empat) misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah sebanyak 4 (empat) tujuan, tujuan pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan

Misi	Tujuan
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kulon	- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kulon

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Bandung Kulon sebanyak 5 (lima) sasaran strategis, sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran



Tujuan	Sasaran
- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kulon	- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Bandung Kulon - Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

*Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung*

Sasaran	Indikator Kinerja	
	Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

2.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya



merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
5. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

KEGIATAN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan peralatan rumah tangga.
9. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- undangan.
10. Penyediaan makanan dan minuman.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program : Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

Kegiatan :

1. Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan.
2. Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan.
3. Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
4. Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
5. Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan.
6. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
7. Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Program : Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW
2. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK
3. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna
4. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM



Tabel 2.5
Tabel Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Kulon 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004 Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakat menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD)	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif



				dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Mengenai Program PIPPK		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2018

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya kinerja aparatur kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan pemerintahan umum, meliputi : - Pembinaan RW - Pembinaan RT - Pembinaan Kelurahan - Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum Kecamatan dan Kelurahan	1.639.666.400.00,-
2.		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan /	125.401.000.00,-



		Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Sosialisasi UU Kependudukan (RT/RW) - Operasi Justisi Kependudukan		Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat	
3.	Mewujudkan pusat ekonomi dan pemukiman yang tertata serta menciptakan kawasan ruang terbuka hijau dan resapan air	Terfasilitasinya peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Musrenbang - Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Swadaya Murni Terhadap Pembangunan - GP4LH - Pembinaan Gerakan Adipura - Monev Capaian Pembangunan Hasil Pembangunan	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Fasilitasi peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3.197.751.337,00
4.	Terkendalnya kehidupan sosial masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, meliputi : - Pembinaan Kependidikan - Pembinaan	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	1.341.337.800,00,-



		Kesehatan dan Kemasyarakatan - Pembinaan Keagamaan - Pembinaan Keolahragaan - PHBN - Pembinaan PKK		Kecamatan dan Kelurahan	
5.	Terbentuknya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, harmonis dan mandiri	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Pembinaan Perda K-3 - Pembinaan PKL - Pembinaan Anggota LINMAS - Pembinaan Satwankar	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1.850.350.000,00-
6.	Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha rumah tangga	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Pembinaan UKM - Pembinaan UBK - Pembinaan Koperasi dan Pra Koperasi - Pameran Produk Unggulan	100 %	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	138.976.000,00-



7.	- Pembinaan BKM	100%	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan / Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	247.395.280.00,-
	Terfasilitasinya Kegiatan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			

Sumber Data : Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

2.4 Penetapan Kinerja 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.7
Penetapan Kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kinerja aparatur kewilayahan dalam pelayanan Pemerintahan dan dalam pelayanan umum kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan yang menunjang peningkatan pemerintahan umum, meliputi : - Pembinaan RW - Pembinaan RT - Pembinaan Kelurahan - Lomba Kelurahan Tk. Kecamatan	Persen	100
2.		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Sosialisasi UU Kependudukan (RT/RW) - Operasi Justisi Kependudukan	Persen	100
3.	Mewujudkan pusat ekonomi dan pemukiman yang tertata serta menciptakan kawasan ruang terbuka hijau dan resapan air	Terfasilitasinya peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Musrenbang - Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Swadaya Murni Terhadap Pembangunan - GP4LH - Pembinaan Gerakan Adipura - Monev Capaian Pembangunan Hasil Pembangunan	Persen	100
4.	Terkendalinya kehidupan sosial masyarakat	Terfasilitasinya pembinaan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, meliputi : - Pembinaan Kependidikan - Pembinaan Kesehatan dan Kemasyarakatan - Pembinaan Keagamaan - Pembinaan Keolahragaan - PHBN - Pembinaan PKK	Persen	100



5.	Terbentuknya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, harmonis dan mandiri	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Pembinaan Perda K-3 - Pembinaan PKL - Pembinaan Anggota LINMAS - Pembinaan Satwankar	Persen	100
6.	Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha rumah tangga	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, meliputi : - Pembinaan UKM - Pembinaan UBK - Pembinaan Koperasi dan Pra Koperasi - Pameran Produk Unggulan - Pembinaan BKM	Persen	100
7.		Terfasilitasinya Kegiatan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Persen	100

Sumber Data : Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bandung Kulon bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2017 - 2018 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bandung Kulon dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2017 - 2018 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,



5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Secara rinci indikator kinerja SKPD Kecamatan Bandung Kulon tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8

*Indikator Kinerja Kantor Kecamatan Bandung Kulon
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD*

SETELAH REVISI						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72.5	73	73	72,5	82,20
2. Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	73	74	74	75	75

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2017-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Hasil Revisi
Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,20
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja



sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel 3.1
*Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung Tahun 2018*

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2013-2018 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : **090/341-Bag.Orpad/2017**, telah ditetapkan 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)***. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor: tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil



sebagai berikut:

Tabel 3.2
*Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018*

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Representatif Kecamatan	Indek	82.15	82.20	100
2.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	75	75	100

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, dengan capaian kinerja **100%**, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja **100%**.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi 2017-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah sebagai berikut:



Tabel 3.3
*Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018*

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Representatif Kecamatan	Indek	82.15	82.20	100,06%
2.	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen	75	75	100%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Untuk melihat progress kinerja capaian Sasaran Strategis dan IKU Kecamatan Bandung Kulon per Triwulan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4
*Capaian Indikator Kinerja per Triwulan
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018*

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	82.15	Triwulan 1	82.15	82.15	100%
						Triwulan 2	82.15	82.15	100%
						Triwulan 3	82.15	82.15	100%
						Triwulan 4	82.20	100.06%	
						Kondisi Akhir (F)		82.20	100.06
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	75	Triwulan 1	75	75	100
						Triwulan 2	75	75	100
						Triwulan 3	75	75	100
						Triwulan 4	75	100	
						Kondisi Akhir (F)		75	100

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dari 2 (dua) sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	100,06	1	100	0	0

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 2 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.7

*Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018*

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (=100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Bandung Kulon	1	1	100.06	0	0	0	0
2.	Sasaran 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1	0	0	1	100	0	0

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
4. kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Secara umum Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Revisi 2017-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2015-2018 sebanyak 2 sasaran.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2018 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Bandung Kulon



Kota Bandung tahun 2015-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	82.15	82,20	100.06%	82.20	%
Rata-rata Capaian Kinerja					100		


Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Capaian kinerja nyata indikator **Rata rata Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,20** bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1

Grafik Perbandingan % Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung





Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Selama 4 Tahun Pelaksanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	73	75	100	73.5	75.19	100	72.5	82.05	113.17	82.15	82.20	100.06

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan" adalah sebesar **82.20** dari target sebesar **82.15** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100.06%**, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Dari 2 (dua) tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian tahun 2018 telah melebihi target akhir Resntra pada tahun 2019 yaitu sebesar **75**. Walaupun demikian hal tersebut dapat dibandingkan dengan melihat capaian tabel Berikut



Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Selama 4 Tahun Pelaksanaan


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	73	75	100	73.5	75.19	100	72.5	82.05	113.17	82.15	82,20	100.06

Capaian kinerja nyata indikator ***Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat*** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2015-2018 Indeks Kepuasan Masyarakat hanya memperhitungkan IKM Kecamatan saja dan baru pada tahun 2018 capaian indikator Indeks Kepuasan masyarakat ini dilakukan perhitungan secara menyeluruh Kecamatan dan delapan Kelurahan dan di hitung rata-rata IKM nya.

Gambar 3.2

Grafik Rata-Rata IKM dari tahun 2015 sampai 2018

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018




Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari sekretariat Kecamatan Bandung Kulon dan Kepala Seksi Pelayanan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat secara mandiri oleh Tim yang dibentuk oleh Surat Keputusan Camat Bandung Kulon yang dilakukan tiap triwulan pada tahun 2017.

Gambar 3.3

Grafik Rata-Rata IKM per Triwulan Tahun 2018

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Nilai IKM yang tinggi tersebut ada tahun 2018 ini adalah karena dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan kami membuat motto dalam melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Publik yaitu **MEWUJUDKAN KECAMATAN BANDUNG KULON**


SEBAGAI KECAMATAN YANG UNGGUL dan motto tersebut menjadikan budaya kerja bagi para petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan publik.

Sedangkan untuk melihat capaian IKM yang tertinggi di Kecamatan Bandung Kulon diantara Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.4

Grafik Rata-Rata IKM per Kelurahan Tahun 2018

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Dari Grafik diatas capaian Nilai IKM yang terbesar di Kecamatan Bandung Kulon adalah capaian IKM Kel. Warung Muncang dengan capaian sebesar 83,795 dan yang terendah adalah capaian IKM Kelurahan Cijerah dan Cigondewah Kidul Nilai 80,02. Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Warung Muncang dan Kelurahan lainnya lebih baik dari pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan dari IKM Kelurahan Cijerah dan Cigondewah Kidul. Capaian yang diraih oleh Kecamatan Bandung Kulon lebih rendah dibandingkan dengan Kelurahan disebabkan karena jumlah pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan lebih banyak dari segi kuantitasnya dan perlu adanya pengecekan ulang dengan teliti oleh petugas pelayanan di Kecamatan karena beberapa produk yang dihasilkan dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan memerlukan penelitian yang lebih lanjut karena bisa bersinggungan dengan hukum yaitu seperti Domisili Perusahaan, Keterangan Ahli Waris dan bidang pertanahan. Selain itu ada pula anggapan bahwa KTP dan Kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil masih dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah produk dari Kecamatan sehingga kecepatan penerbitan dan keakuratannya dianggap masih menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Capaian Kinerja nilai IKM ini telah melampaui target minimal yang menjadi standar Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Kota Bandung yaitu, indikator Persentase SKPD dengan nilai IKM “Baik” diukur berdasarkan jumlah SKPD yang melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil di atas 82.5. Capaian yang diperoleh oleh Kecamatan Bandung Kulon sudah melampaui target minimal yang menjadi ukuran IKM Kota Bandung.

Capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat didukung oleh Program:

Tabel 3.11
Program dan Uraian Kegiatan
Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2018

No	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya (jasa komunikasi, sumber daya air, kebutuhan listrik dan internet), jasa kebersihan kantor, jasa perbaikan peralatan kerja, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan dan penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, makanan dan minuman dan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Gedung Kantor yang memadai, Kendaran dinas operasional yang memadai, Terpeliharanya gedung kantor dan Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
3.	Program Inovasi Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Tersedianya Fasilitas Pemberdayaan Kewilayahan seperti RW, PKK, Karang Taruna dan LPM Kelurahan
4.	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan (program penunjang)	Output dari Program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat, Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban,



	Peningkatan Pemerintahan Umum, Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat.
--	---

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,868,843,582.00	1,410,142,074.00	75.46%
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539,945,878.00	193,878,631.00	35.91%
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40,639,680.00	16,914,800.00	41.62%
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,460,000.00	14,175,000.00	76.79%
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	57,202,500.00	45,901,817.00	80.24%
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	217,420,715.00	194,737,221.00	70.90%
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,569,843.00	49,986,000.00	16.33%
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	45,574,308.00	43,658,550.00	95.80%
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,966,300.00	29,591,577.00	84.63%
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,628,000.00	13,393,400.00	68.24%
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	115,806,500.00	101,488,578.00	87.64%
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94,600,000.00	94,526,500.00	99.92%
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	619,032,808.00	611,890,000.00	98.85%



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,213,248,946.00	950,644,996.00	78.36%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	323,395,946.00	254,066,500	64.97%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	889,853,000.00	696,578,496	78.28%
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan		7,711,666,190.00	6,911,567,629.00	89.62%
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW	5,784,825,890.00	5,354,021,565.00	92.55%
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup PKK	605,873,900.00	528,095,739.00	87.16%
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	754,351,500.00	604,944,969.00	80.19%
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	566,614,900.00	424,505,356.00	74.92%
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		8,540,877,766.00	7,567,193,692.00	88.60%
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	138,976,000.00	104,591,461.00	75.26%
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	1,341,337,800.00	1,171,808,069.00	87.36%
	Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3,197,751,337.00	2,773,037,452.00	86.72%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1,850,350,000.00	1,844,840,572.00	99.70%
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	1,639,666,400.00	1,415,852,766.00	86.35%
	Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	125,401,000.00	100,822,015.00	80.40%
	Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	247,395,280.00	156,241,357.00	63.15%
Program Disiplin Aparatur		126,694,500.00	117,183,000.00	92.49%



Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

- a. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan
- b. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan.
- c. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Bandung Kulon
- d. Anggaran yang memadai ditunjang oleh swadaya murni masyarakat
- e. Peran aktif masyarakat Kecamatan Bandung Kulon
- f. Program dan kegiatan yang terarah dari RPJMD sampai dengan PK Kecamatan Bandung Kulon

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

- a. Penyerapan anggaran yang besar di akhir tahun anggaran, dikarenakan regulasi mengenai Honorarium Non PNS dan Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber yang terlambat dan belum maksimal sehingga peyerapan anggaran terhambat.
- b. Kurang Pahaminya warga masyarakat mengenai SOP Pelayanan dan persyaratan dalam pelayanan public
- c. Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
- d. Pengesahan APBD dan APBDP Kota Bandung yang lambat
- e. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Kulon
- f. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang



- a. Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan Bandung Kulon.
- b. Penguatan Regulasi dan atau aturan ditetapkan lebih cepat dan dan lebih jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir SOP, Prosedur dan regulasi mengenai pelayanan public akan dipublikasikan lebih luas kepada masyarakat.
- c. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Kulon lebih ditingkatkan.

Tabel 3.13

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019	
			Target	Realisasi		Target	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Nilai	75	75	100	75	%
Rata-rata Capaian Kinerja					100		

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "**Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**" adalah sebesar **75** dari target sebesar **75** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100 %**, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra dari target 75 sehingga persentase capaian kerjanya apabila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2018 adalah sebesar **108,38 %**.



Tabel 3.14

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	70		0.00	73		0.00	75	84.72	112.96	75	75	100

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini baru di hitung rata rata dari 3 (tiga) kriteria, adapun untuk melihat perbandingan capaian kinerja dengan Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5

Grafik Perbandingan % Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung Dan penjelasannya



Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah



Tabel 3.15

*Tabulasi Capaian Indikator
Tingkat Pemberdayaan Masyarakat*

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome) /Indikator Capaian Program	Target	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	%	75 %	100 %	RW Juara = 75,66 % LKK Juara = 78,50 % Siskamling aktif = 100 %	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF (Tabulasi Pengukuran Terlampir)

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

sebesar 100 %. Walaupun tahun ke 4 (empat) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2018.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu:

- a. Kriteria RW Juara
- b. LKK Aktif
- c. Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut : **% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF**. Adapun hasil perhitungan indikator % tingkat pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Untuk kriteria Persentase RW Juara dan persentase LKK Juara dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena pada tahun 2015 s.d 2018 kriteria RW Juara dan LKK Aktif menjadi Indikator Sasaran Kinerja Strategis



Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2015 s.d 2018, adapun perbandingan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16

Tabulasi Pencapaian

Indikator RW Juara dan Lembaga Kemasyarakatan Aktif selama 3 tahun Pelaksanaan di Kecamatan Bandung Kulon

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Prosentase RW Juara	%	55			60			75	75,66	101	75	75	100
2	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	70			73			75	78,50	105	75	75	100

Analisis Capaian kriteria Prosentase RW Juara

Berdasarkan tabel di atas capaian Prosentase RW Juara adalah 75,66% melebihi dari target indikator RW Juara tahun 2017 yaitu 75% sehingga realisainya adalah 101%. Kemudian prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif mencapai 78,50 melebihi dari target indikator LKK aktif tahun 2018 yaitu 75% sehingga realisainya adalah 105%.

Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, dimana program tersebut menunjang pembangunan di tingkat RW yang proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh RT dan RW setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di tingkat RW dan RT menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan Roadmap Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria RW Juara. Dengan demikian kriteria RW Juara di Kecamatan Bandung Kulon meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya sinergitas antara pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan para ketua RW dan RT.

Solusi untuk pemenuhan kriteria ini memang diperlukan peningkatan partisipasi dari masyarakat, untuk itu pada tahun 2018 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan, seperti pengadaan alat biodigester untuk RW agar di tiap RW ada pengelolaan sampah berbasis




masyarakat. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat rangsangan partisipasi dan peran aktif masyarakat akan lebih meningkat.

Untuk meningkatkan nilai indikator tersebut pada periode yang akan datang, kami akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk mempermudah akselerasi pencapaian RW Juara, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan menawarkan kepada RW untuk menerima bantuan program pengolahan sampah berbasis RW dari Pemerintah Kota Bandung.

Capaian kinerja indikator **Prosentase RW Juara** adalah sebesar 75,66% bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 3.6

Grafik Perbandingan indikator Prosentase RW Juara dengan Kecamatan Se Kota Bandung



Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Prosentase RW juara ini sangat beragam karena sangat tergantung pada jumlah RW di tiap Kecamatan. Perbedaan Jumlah RW antar kecamatan pun cukup signifikan, hal tersebut tentu saja menjadikan nilai capaian yang rendah dan beragam. Untuk di Kecamatan Bandung Kulon sendiri dari 74 RW terdapat ± 56 RW sudah memiliki kriteria JUARA. Apabila melihat capaian persentase RW juara di tiap tiap Kecamatan di Kota Bandung, dapat terlihat bahwa capaian yang didapat oleh Kecamatan Bandung Kulon merupakan capaian presentase yang cukup besar. Hal tersebut membuktikan bawa Lembaga RT dan RW di Kecamatan Bandung Kulon



telah memiliki program kerja dan kegiatan yang telah sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung dan *Roadmap* Walikota Bandung selama 4 (empat) tahun pelaksanaan.

Analisis Capaian indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif

Selanjutnya adalah Capaian kinerja **indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif** adalah sebesar 78,50% dari target yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu sebesar 75%, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 105% atau melampaui dengan target yang diperjanjikan.

Untuk mengetahui perhitungan mengenai capaian Kinerja ini dapat dilihat pada rumusan sebagai berikut ini

Rumus Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif :

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi kriteria aktif

X 100%

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Mengenai populasi yang dinilai adalah sebanyak 27 unit yaitu terdiri PKK Kelurahan (8 kelurahan), LPM Kelurahan (8 Kelurahan), Karang Taruna (8 Kelurahan), LPM Kecamatan, Karang Taruna Kecamatan dan PKK Kecamatan.

Nilai kemajuan yang cukup besar ini didorong pula oleh Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan, dimana program tersebut menunjang pembangunan Fisik dan Non fisik (ekonomi, social, budaya) yang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya langsung dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan setempat serta berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan dan Kecamatan. Dengan adanya koordinasi inilah pembangunan di Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi mitra pemerintah menjadi lebih terprogram dan terarah sesuai dengan *Roadmap* Bandung Juara serta disesuaikan juga dengan kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif. Dengan demikian kriteria Lembaga Kemasyarakatan Aktif di Kecamatan Bandung Kulon meningkat dengan cepat, hal ini membuktikan adanya keseriusan dari lembaga kemasyarakatan dalam membuat program kerja dengan menyelaraskan program kerja antara



pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dengan program PKK, LPM dan Karang Taruna Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ada 4 (empat) kegiatan untuk setiap LKK, yaitu kegiatan fasilitasi pemberdayaan lingkup RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna.

Indikator keberhasilan PIPPK merupakan salah satu indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018, termasuk pada misi ketiga yaitu Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.

Indikator tersebut menggambarkan political will Walikota untuk meningkatkan pemberdayaan LKK sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan dan percepatan pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Rencananya Target kinerja tahunan PIPPK akan diukur dengan melakukan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan program berbasis kewilayahan dengan menghubungkan kinerja 4 (empat) kelompok LKK dalam memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SPM bidang social.

Tabel 3.17

*Tabel Ceklis Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Bandung Kulon persasaran Tahun 2018*

No	Kriteria	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Bandung Kulon		
		PKK	Karang Taruna	LPM
1	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)	V	V	V
2	Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	V	V	V
3	Lembaga Kemasyarakatan	V	V	V



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON

	Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan			
4	Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan	V	V	V
	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	4	4	4
	KRITERIA BAIK (NILAI > 3 ATAU MEMENUHI MINIMAL 4 KRITERIA)	BAIK	BAIK	BAIK

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Tabel 3.17

*Tabel Ceklis Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Bandung Kulon persasaran Tahun 2018*

No	Kriteria	Lembaga Kemasyarakatan Per Kelurahan											
		Cijerah			Cibuntu			Wr. Muncang			Caringin		
		PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM
1	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan / lomba	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V



/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan													
JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
KRITERIA BAIK (NILAI > 3 ATAU MEMENUHI MINIMAL 4 KRITERIA)	BAIK	BAIK	CUKUP	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	CUKUP	BAIK	BAIK	CUKUP	BAIK

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Tabel 3.17

*Tabel Ceklis Lembaga Kemasyarakatan Aktif
Kecamatan Bandung Kulon persasaran Tahun 2018*

No	Kriteria	Lembaga Kemasyarakatan Per Kelurahan											
		Cig. Kaler			Gempolsari			Cig. Rahayu			Cig. Kidul		
		PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM	PKK	Karang Taruna	LPM
1	Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/ kelurahan mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/ Kelurahan)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Lembaga Kemasyarakatan	V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON**

	Kecamatan/ kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/ program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan												
4	Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan / lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
	KRITERIA BAIK (NILAI > 3 ATAU MEMENUHI MINIMAL 4 KRITERIA)	BAIK	CUKUP	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK						

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian kinerja nyata **indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif** Lembaga Kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif adalah 25 Lembaga Kemasyarakatan dari 27 Lembaga Kemasyarakatan pada tahun 2018 yang ada di Kecamatan Bandung Kulon. Dan dari tabel tersebut dapat diketahui sebagian besar tidak aktifnya Lembaga Kemasyarakatan ini adalah pada kriteria keaktifan dalam mengikuti Lomba Kejuaraan Tingkat Kota Bandung yang Hanya diikuti oleh PKK saja. Sedangkan sisanya adalah karena tidak berjalannya program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena program kerja yang belum bersinergi dengan program kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2018.

Dana anggaran Rp. 100.000.000,00- dari Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan yang dialokasikan masing masing bagi LPM, PKK, dan Karang Taruna Kelurahan berhasil menjadi stimulan bagi lembaga kemasyarakatan untuk menyusun program kerja dan melaksanakannya, serta menjadi perangsang bagi lembaga kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam menunjang program pemerintah.

Pada periode tahun yang akan datang diharapkan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang taruna dapat berperan lebih banyak sehubungan akan bergulirnya Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan (PIPPK), dimana untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan tersebut akan dianggarkan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00- berupa program dan kegiatan yang di anggarkan dalam DPA masing masing kelurahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing lembaga. Sehingga diharapkan akan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Bandung Kulon secara keseluruhan.

Solusi Untuk peingkatan pencapaian indikator lembaga kemasyarakatan aktif memang diperlukan peningkatan partisipasi aktif dari setiap kelompok masyarakat baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kelurahan, untuk itu pada tahun 2018 perlu adanya program dan kegiatan yang bersifat menunjang terhadap aktivitas setiap kelompok masyarakat, seperti penunjang pelaksanaan administrasi setiap lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM), anggaran




penunjang pelaksanaan kegiatan rutin lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) dan anggaran penunjang kegiatan lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) yang bersifat inovatif. Diharapkan dengan adanya program dan kegiatan yang menunjang aktivitas lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna dan LPM) lembaga masyarakat ini dapat berperan lebih aktif).

Dalam menindaklanjuti solusi tersebut diatas maka kami akan menerbitkan surat edaran Camat Bandung Kulon kepada para ketua LKK untuk mengingatkan kembali mengenai program kerja Pemerintah Kota Bandung agar terjadi keselarasan program kerja pemerintah kota dan LKK yang ada di Kecamatan.

Capaian kinerja nyata indikator ***kriteria Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif*** adalah sebesar **78,50 %**, adapun jika dibandingkan capaian kinerja Kecamatan Bandung Kulon dengan Kecamatan lainnya di Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.8

Grafik indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Kecamatan Se Kota Bandung



Dari grafik diatas diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Bandung Kulon sudah cukup tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya di Kota Bandung. Tetapi capain kinerja yang diperoleh oleh Kecamatan Bandung Kulon masih belum bisa mencapai 100% seperti capaian kinerja Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Ujung Berung yang berarti semua lembaga kemasyarakatan di kecamatan tersebut sudah masuk kriteria aktif. Untuk nilai capaian terendah indikator kriteria ini adalah Kecamatan Rancasari dengan raihan capaian kinerja sebesar 75 %.



Hal tersebut membuktikan bahwa Kecamatan Bandung Kulon sudah cukup baik dalam melakukan pembinaan dan bermitra dengan Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, PKK dan Karang Taruna yang berada di wilayah kerja Kecamatan Bandung Kulon, tetapi masih harus tetap ditingkatkan karena masih jauh dari nilai sempurna.


Selanjutnya adalah Capaian **kriteria % Siskamling Aktif** persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Kriteria % siskamling aktif ini memiliki 5 (lima) indikator yaitu :

1. Adanya Pengurus
2. Adanya Kelompok Siskamling
3. Adanya Jadwal Siskamling
4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling
5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga).

Dengan capaian 100% berarti keseluruhan 74 RW di Kecamatan Bandung Kulon memiliki Siskamling aktif dan memenuhi kelima indikator yang ditetapkan oleh Kecamatan. Hal tersebut membuktikan bahwa ketaatan para ketua RW dalam upaya memenuhi dan mendukung program Pemerintah Kota Bandung.

Gambar 3.9

*Grafik Perbandingan Kriteria Siskamling Aktif
Kecamatan Se Kota Bandung*



Output yang ingin dicapai dari kriteria ini adalah ingin menciptakan lingkungan yang aman dan petugas yang tanggap dalam menghadapi tindak kejahatan di lingkungan RT dan RW.

Dari analisis sasaran indikator Meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dipaparkan diatas adalah sebagai berikut ini.

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 112.96 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra

Kecamatan Bandung Kulon maka capaian kinerjanya mencapai 109.08 %. Walaupun tahun ke 4 (empat) Renstra tetapi Indikator Kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya karena indikator Tingkat Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan Indikator baru yang baru ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kecamatan Bandung Kulon pada tahun 2018.

Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari 3 (tiga) Komponen pengukuran yaitu:

1. Kriteria RW Juara
2. LKK Aktif
3. Siskamling Aktif

Masing masing komponen memiliki kriteria yang harus dipenuhi yang selanjutnya akan di hitung persentase capaiannya. Kriteria tersebut telah disampaikan pada BAB II laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini. Adapun untuk menghitung capaian kinerja adalah sebagai berikut: % **Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF**. Adapun program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandung Kulon dalam memenuhi sasaran ini adalah Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan. Program ini memiliki kegiatan dan output sebagai berikut :

Inovasi Pemberdayaan Lingkup RW		Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan
Inovasi Pemberdayaan Lingkup PKK		Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan
Inovasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna		Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan
Inovasi Pemberdayaan Lingkup LPM		Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan

Adapun outcome yang ingin dicapai dari program ini adalah Persentase Peran serta lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Secara aplikasi di kewilayahan bentuk dari pemberdayaan ini adalah untuk memberdayakan LPM, RW, PKK dan Karang Taruna pada implementasi Tahun ke empat menjadi terobosan dalam percepatan pencapaian target pembangunan dengan semangat desentralisasi, dimana kewilayahan sebagai ujung tombak pelayanan



kepada masyarakat mendapat porsi yang sangat besar dari sisi kewenangan dan anggaran. Janji yang diwujudkan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) menjadi inovasi pembangunan Kota Bandung di tingkat kewilayahan, seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung. Mengenai target tingkat pemberdayaan masyarakat **Tinggi** dalam RPJMD, capaian kinerja kecamatan Bandung Kulon dalam pemberdayaan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi dimana capaian kinerjanya mencapai **84,72 %**. Capaian ini diraih dengan rincian sebagai berikut:

- o **RW Juara = 75,66 %**
- o **LKK Juara = 78,50 %**
- o **Siskamling aktif = 100 %**

Maka diperoleh capaian rata rata **84,72%**. Capaian 84,72% masuk dalam kategori **tinggi** dan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018, adapun kategori tinggi, rendah ataupun sedang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.18

Tabel Tabulasi Kategori Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat tinggi	> 90
2	Tinggi	75.00 – 89.99
3	Sedang	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya pemberdayaan masyarakat disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

Faktor pendukung

1. Anggaran yang tidak memadai, namun ditunjang oleh swadaya murni masyarakat.
2. Peran aktif masyarakat Kecamatan Bandung Kulon.

Faktor Penghambat

1. Peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis berubah-ubah.
2. Kurangnya koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Kulon.



3. Kurangnya kebutuhan jumlah SDM aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.
4. Komponen dalam aplikasi e-budgeting belum mengakomodasi semua kebutuhan Masyarakat dan LKK.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang:

1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKPP di Kecamatan Bandung Kulon
2. Menerbitkan Surat Edaran Camat Bandung Kulon mengenai anjuran untuk para RW dan Ketua LKK agar menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah Kota Bandung
3. Koordinasi SKPD terkait dalam pelaksanaan yang beririsan dengan Kecamatan Bandung Kulon lebih ditingkatkan.

Program dan Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat didukung oleh Program:

Tabel 3.19

*Program Dan Kegiatan Capaian Sasaran 2
Kecamatan Bandung Kulon*

No.	PROGRAM	URAIAN/ PENJELASAN
(1)	(2)	(3)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mewujudkan masyarakat yang madani (<i>civil society</i>) ▪ Meningkatkan fungsi, kemampuan dan peranan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Kewilayahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola proses pembangunan secara inovatif dan mandiri. ▪ Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sebagai upaya menumbuhkan inovasi, kreativitas, motivasi dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Peran Serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kewilayahan; ▪ Mengakselerasi pelaksanaan pembangunan melalui semangat kolaborasi dan desentralisasi
--	---

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada **Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan** dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun sebesar **Rp. 6,911,567,629.00** dari **Anggaran sebesar Rp. 7,711,666,190.00** dengan **prosentase sebesar 90.09%**. Adapun rincian penyerapan anggaran sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.20

Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bandung Kulon

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Dampak (baik/kurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	5,784,825,891.00	5,354,021,565.00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan RW Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	605,873,900.00	528,095,739.00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan PKK Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	754,351,500.00	604,944,969.00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan Karang Taruna Se-Kecamatan	Baik
		Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	566,614,900.00	424,505,356.00	Jumlah sub kegiatan inovatif/ pemberdayaan LPM Se-Kecamatan	Baik

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

3.4 Akuntabilitas Keuangan



Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 35.863.807.954,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 16.402.476.970,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.461.330.984,60.

Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 32.789.200.458,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.674.429.067,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.114.771.391,00, dengan serapan dana APBD mencapai 91 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 sesuai dengan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.074.607.496.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

*Realisasi Anggaran BTL dan BL
Kantor Kecamatan Bandung Kulon Tahun Anggaran 2018*

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan	16.402.476.970	15.674.429.067	96%
2	Belanja Langsung			
	Belanja pegawai	6.917.600.000	6.493.200.000	94%
	Belanja Barang & Jasa	11.385.472.619.29	9.494.591.141	83%
	Belanja Modal	1.158.365.31	1.126.980.250	97.25%
	Total	35.863.807.954,60	32.789.200.458,00	91%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2017.



Rincian realisasi belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22
Rincian Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2018/Tahun Anggaran 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan / Penurunan	
	TA 2017	TA 2018	Rp.	%
<i>Belanja Barang & jasa</i>	11.734.418.396,00	11.385.472.619,29	(348,945,776.71)	97%
<i>Belanja Modal</i>	844.281.268,00	1.158.258.365,00	313.977.097,00	37.19%
Total	12.578.699.664,00	11.386.630.984,60	(1.192.068.679,40)	9%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018

URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,868,843,582.00	1,410,142,074.00	75.46%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	539,945,878.00	193,878,631.00	35.91%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	40,639,680.00	16,914,800.00	41.62%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,460,000.00	14,175,000.00	76.79%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	57,202,500.00	45,901,817.00	80.24%
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	217,420,715.00	194,737,221.00	70.90%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,569,843.00	49,986,000.00	16.33%
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	45,574,308.00	43,658,550.00	95.80%
	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,966,300.00	29,591,577.00	84.63%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19,628,000.00	13,393,400.00	68.24%
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	115,806,500.00	101,488,578.00	87.64%
	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	94,600,000.00	94,526,500.00	99.92%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	619,032,808.00	611,890,000.00	98.85%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1,213,248,946.00	950,644,996.00	78.36%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	323,395,946.00	254,066,500	64.97%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	889,853,000.00	696,578,496	78.28%
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan		7,711,666,190.00	6,911,567,629.00	89.62%



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON**

Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW	5,784,825,890.00	5,354,021,565.00	92.55%
Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup PKK	605,873,900.00	528,095,739.00	87.16%
Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	754,351,500.00	604,944,969.00	80.19%
Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	566,614,900.00	424,505,356.00	74.92%
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	8,540,877,766.00	7,567,193,692.00	88.60%
Kegiatan Fasilitas Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	138,976,000.00	104,591,461.00	75.26%
Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan	1,341,337,800.00	1,171,808,069.00	87.36%
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3,197,751,337.00	2,773,037,452.00	86.72%
Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1,850,350,000.00	1,844,840,572.00	99.70%
Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	1,639,666,400.00	1,415,852,766.00	86.35%
Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	125,401,000.00	100,822,015.00	80.40%
Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	247,395,280.00	156,241,357.00	63.15%
Program Disiplin Aparatur	126,694,500.00	117,183,000.00	92.49%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Pencapaian realisasi sebesar 91% ini dianggap cukup tinggi, dan optimal dalam pencapaian kinerja Kecamatan Bandung Kulon. Adapun Pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Bandung Kulon per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.24

*Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung persasaran Tahun 2018*

No.	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public (IKM)	11,749,664,795.00	10,045,163,762.00	85%
2.	Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat (PIPPK)	7,711,666,190.00	6,911,567,629.00	90%
	Jumlah	19,461,330,985.00	16,956,731,391.00	87%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 16,956,731,391.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 19,461,330,985.00 atau 87% dengan pencapaian sasaran organisasi rata rata

sebesar **87%**. Hal tersebut merefleksikan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018. Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian realisasi Anggaran per Triwulan Kecamatan Bandung Kulon dapat dilihat dari table dibawah ini:



Tabel 3.25
*Tabel Capaian Realisasi Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Bandung Kulon*

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2018	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4	
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,868,84 3,582.00	222,651, 479.00	11. 91 %	295,201,9 67.00	15. 80 %	427,244, 023.00	22. 86 %	465,044, 605.00	74. 33 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,213,24 8,946.00	4,530,04 0.00	0.3 7%	340,987,4 00.00	28. 11 %	363,691, 775.00	29. 98 %	241,435, 781	19. 90 %
3	Program peningkatan disiplin aparatur	126,694, 500.00	-	0%	117,183,0 00	92. 49 %	-	0	-	-
4	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	8,540,87 7,766.00	908,379, 854.00	10. 64 %	1,788,162 ,674.00	20. 94 %	2,071,71 9,282.00	24. 26 %	2,798,93 1,882.00	-
Total		11,749,6 64,794.0 0	1,135,56 1,373.00	0.1 5%	2,541,53 5,041.00	27 %	2,862,65 5,080.00	47 %	3,505,41 2,268.00	79 %
Sasaran 2		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat								
6	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	7,711,66 6,191 .00	98,867,6 92.00	1.2 8%	2,494,153 ,736.00	32. 34 %	2,790,81 9,494.00	36. 19 %	1,527,72 6,707.00	19. 81 %
Total		7,711,66 6,191 .00	98,867,6 92.00	1.2 8%	2,494,15 3,736.00	32. 34 %	2,790,81 9,494.00	36. 19 %	1,527,72 6,707.00	19. 81 %

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



Dan untuk melihat Realisasi Pencapaian Misi pada Kantor Kecamatan Bandung Kulon dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 3.26
*Pagu dan Realisasi Misi Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung Tahun 2018*

N o.	Misi	Sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Mewujudkan Kecamatan Bandung Kulon Sebagai Kecamatan Yang Unggul	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	11,749,664,795.00	10,045,163,762.00	85 %
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	7,711,666,190.00	6,911,567,629.00	90 %
		Jumlah	19,461,330,985.00	16,956,731,391.00	87 %

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung pada tahun 2018. Adapun realisasi anggaran pertriwulan pada tahun 2018 untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27
*Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018*

N o	Kategori	Jumlah Indikator	Rata rata Presentas e Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1,			16,956,731,391.00	87%
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.06 %		
2	Sesuai Target	1	100%		
3	Tidak Mencapai Target	0	0		
4	Tidak dapat diukur	0	0		



Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2017

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan sudah cukup efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%, sebagaimana telah dipaparkan diatas.

Untuk misi 1 yaitu realisasi sebesar Rp. 16,956,731,391.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 19,461,330,985.00 atau **87%** dengan pencapaian sasaran 1 sebesar 100,06% dan sasaran 2 sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 10,045,163,762.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 11,749,664,795.00 atau **85%** dengan pencapaian sasaran 1 sebesar 100,06% dari total anggaran yang dialokasikan.

Untuk efisiensi sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 6,911,567,629.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 7,711,666,190.00 atau **90%** dengan pencapaian sasaran 2 sebesar 100% dari total anggaran yang dialokasikan.



Tabel 3.28

*Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bandung Kulon
Kota Bandung persasaran Tahun 2018*

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1.1 Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	82.15	82.20	100.06	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,868,843,582.00	1,410,142,074 .00	75%
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,213,248,946.00	950,644,996 .00	78%
							Program peningkatan disiplin aparatur	126,694,500.00	117,183,000 .00	92%
							Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	8,540,877,766.00	7,567,193,692 .00	89%
							TOTAL PER SASARAN	10,633,127,574.00	10,045,163,762.00	94%
TINGKAT EFISIENSI 10,35 %										
TINGKAT EFEKTIFITAS 113.90 %										
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2.1 Tingkat Pemberdayaan Lembaga	%	75	75	100	Program Inovasi Pembangunan dan	7,711,666,191.00	6,911,567,629.00	90%



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON

	Kemasyarakatan				Pemberdayaan Kewilayahan			
	RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			112.96	TOTAL PER SASARAN	7,711,666,191.00	6,911,567,629.00	90%
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 14.81 %								
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 115.08 %								
					TOTAL KESELURUHAN	18,344,793,765.00	16,956,731,391.00	92%

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



3.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 2 (Dua) tahun tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.29
*Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh oleh
Kecamatan Bandung Kulon 2018*

NO	NAMA KEJUARAAN/KEGIATAN	TINGKAT KEJUARAAN/KEGIATAN	PRESTASI	KETERANGAN
			TAHUN 2018	
1	Lomba Tata Rias Wajah Lansia dalam rangka HJKB ke 207	tingkat kota bandung	Juara 2	PKK Kecamatan Bandung Kulon
2	Lomba ADM BKL dalam rangka Harganas	tingkat kota bandung	Juara 2	PKK Kecamatan Bandung Kulon
3	Bidang Akseptor KB Lestari	tingkat kota bandung	Juara 2	PKK Kecamatan Bandung Kulon
4	Olimpiade Kader Posyandu	tingkat kota bandung	Juara Harapan II	Posyandu Kelurahan Cibuntu
5	Juara Favorit Menasik Haji	Tingkat Wilayah Tegalega oleh kober citra Priangan	Juara Favorit	Kober Citra Priangan

Sumber : Kecamatan Bandung Kulon 2018



**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan salah satu pertanggung jawaban tahunan, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai.

Sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yaitu realisasi sebesar Rp. 9,167,258,592.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 10,633,127,574.00 atau 86% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 113.17% dari total anggaran yang dialokasikan.

Sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat yaitu realisasi sebesar Rp. 8,680,941,072.00 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 9,635,814,092.00 atau 90% dengan pencapaian sasaran organisasi sebesar 112.96 % dari total anggaran yang dialokasikan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018



sebesar Rp. 17,848,199,664.00- atau 88.06% dari anggaran sebesar Rp. 20,268,941,666.00-.

Dalam tahun 2017 tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 31.467.166.154,00 (meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung) secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, Januari 2019


PIL. CAMAT BANDUNG KULON
KECAMATAN
BANDUNG KULON
Drs. ASMARA HADI MO., M.AP
Pembina
NIP: 19680816 199003 1 007